

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari kodratnya, manusia memiliki kecenderungan untuk mencintai dan dicintai, membangun persahabatan, berelasi intim, dan memiliki dorongan untuk berkembang biak. Dorongan khas ini membuat tradisi perkawinan dimiliki oleh semua komunitas suku, bangsa, agama, ras di dunia. Setiap komunitas tentunya memiliki keunikan dalam memandang dan mengatur perkawinan sesuai dengan konteks sosial, historis dan hukum yang berlaku pada komunitas mereka.¹

Jika diamati secara mendalam, tak disangkal bahwa perkawinan itu tidak hanya sebagai suatu pranata sosial tetapi juga sebuah jalan menuju kekudusan. Perkawinan selalu dilihat dalam kaitannya dengan realitas Ilahi – manusiawi, yaitu persatuan Allah dengan manusia. Artinya bahwa perkawinan itu tidak hanya urusan manusia, melainkan Allah pun turut campur tangan demi persatuan kedua partner.²

Bapak-bapak Konsili Vatikan II melihat perkawinan sebagai “persekutuan hidup dan kasih suami-isteri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukum-Nya, dibangun oleh janji pernikahan dan

¹ Dr. Yohanes Servatius Lon, M.A, *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2019), hal. 1

² Robert Mirsel, SVD, *Pasanganku Seorang Katolik, Sebuah Inspirasi Bagi Pasangan Kawin Campur Katolik – Non Katolik*, (Maumere: LBPAJ, 2001), hal. 100

persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali”³. Konsili juga menekankan bahwa perkawinan bersifat pribadi dan berarti “saling menyerahkan diri antara suami dan isteri.”⁴ Namun perkawinan itu harus bersifat monogami seperti yang termuat dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 “setiap perkawinan yang sah pada dasarnya bersifat monogami dan tidak terceraiakan.”⁵ Pada perkawinan sakramen, dua sifat itu menjadi lebih kokoh karena perkawinan tersebut merupakan sakramen.

Juga di dalam perkawinan, suami-isteri menjalin hubungan seksual yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan dan pendidikan anak⁶ serta saling menolong dan melengkapi satu sama lain atau saling membahagiakan (bdk. Kej 2:18). Jadi penyerahan diri dalam perkawinan adalah suatu hubungan yang personal dan kekal (tak dapat ditarik kembali) yang berlandaskan cinta kasih sebagaimana dikehendaki Sang Pencipta. Dalam hal ini perkawinan tidak boleh dilihat sebagai urusan seks semata. Jadi terlihat bahwa nilai dan martabat perkawinan sangatlah tinggi, dan karena itu Gereja mengukuhkan tentang perkawinan juga dalam kanon tersebut dari Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983:

“Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup yang menurut ciri kodratnya terarah kepada kesejahteraan suami-isteri (*bonum*

³ Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral Tentang Gereja di Dunia Dewasa ini, “Gaudium Et Spes”*, (4 Desember 1963), dalam R. Hardawiryana (Penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: OBOR, 1993), artikel 48. Untuk kutipan selanjutnya akan disingkat **GS. Art** diikuti dengan nomor artikelnya.

⁴ Konfrensi Wali Gereja Indonesia, *Iman Katolik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hal. 86

⁵ Paus Yohanes Paulus II, (Promulgator), *Codex Iuris Canonici, M. DCCCC, LXXXIII*, (Vaticana: Libreria Editrice Vaticana M. DCCCC, LXXXIII), Canon 1056, dalam R. Rubiyatmoko (ed.), *Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006), Kanon 1056. Untuk kutipan selanjutnya digunakan singkatan. **KHK. 1983 Kan.** diikuti dengan nomor kanonnya.

⁶ Maurice Eminyan, *Theology of Family*, dalam J. Hardiwiratno, MSF, (Penerj.), *Teologi Keluarga*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hal. 151

coniugum) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen”.⁷

Di sana terlihat makna yang sangat kaya dan mendalam dari perkawinan Kristen. Pernikahan antara dua orang yang dibaptis merupakan lambang yang nyata bagi persatuan antara Kristus dan Gereja, bukan persatuan sementara atau “percobaan,” melainkan persatuan yang setia untuk selama-lamanya. Karena itu antara dua orang yang dibaptis hanya dapat ada pernikahan yang tak terceraikan. Persatuan ini menjadi dasar hidup suami-isteri dalam mengarungi peziarahan hidupnya (bdk. Ef. 5:22-23).

Dalam perkawinan Katolik sangat ditekankan kesatuan antara suami isteri, maka Gereja merefleksikannya dalam kanon tersebut⁸ yang dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan kristiani adalah monogami dan tak-terceraikan. Monogami (*unitas*) berarti perkawinan terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. *Unitas* memiliki arti yang sama dengan kesetiaan seumur hidup. Tak-terceraikan paralel dengan ikatan abadi atau ikatan yang tak terputuskan.⁹

Jadi perkawinan Katolik itu bersifat mutlak dan tak-terceraikan. Hanya maut yang dapat memisahkan kedua pasangan yang telah mengikhrarkan janji sakramen perkawinan. Hasil dari refleksi Gereja itu sangat ditekankan bagi umat Katolik agar senantiasa menjaga keharmonisan dalam keluarga guna mencapai tujuan hakiki perkawinan yang monogami dan tak-terceraikan.

⁷ *KHK 1983*, Kan. 1055 § 1

⁸ *KHK 1983*, Kan. 1056

⁹ Dr. Yohanes Servatius Lon, M.A, *Op. Cit.*, hal. 7

Karena pentingnya perkawinan bagi hidup manusia, maka ada banyak refleksi tentang perkawinan yang dibuat oleh Gereja dan juga oleh adat istiadat nenek moyang tentang perkawinan monogami. Salah satu pandangan perkawinan monogami adalah dari “suku *butero*”.

Dalam perkawinan adat *Butero*, mereka menghayati perkawinan sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan dan mendapatkan keturunan serta untuk membangun kasih mesra antara laki-laki dan perempuan. Kawin merupakan hal esensial yang perlu dipertahankan. Bagi adat *Butero*, kawin digambarkan sebagai berikut: “*kawen lahos nuan tau faru mak tuan ti'an sosa foun. Hola ti'an, ne em na'in rua tur babaluk to'o mate*” artinya kawin bukan hanya sekedar kita memakai baju saja, yang ketika sudah kusut dan tua kita bisa membuangnya dan dapat membeli yang baru. Perkawinan itu harus dipertahankan sampai mati. Atau dalam bahasa adatnya *To'o Mate*.¹⁰

To'o Mate juga dapat merujuk pada nilai kesetiaan suami-isteri. Dalam pengertian adat kesetiaan itu digambarkan sebagai berikut: *Fo laran ba malu*.¹¹ Artinya memberi hati satu sama lain. Kalimat sederhana ini memiliki makna yang sangat mendalam. Kedua pasangan yang telah menikah secara adat dituntut untuk memberi segala sesuatu yang ada dalam dirinya kepada pasangannya sebagai teman hidup. Mengasihi dengan segenap jiwa dan raga, dengan segenap akal budi dan semua yang ada di dalam diri setiap pribadi. Sederhananya kedua pasangan dituntut

¹⁰ *To'o Mate* secara harafiah diartikan Sampai Mati dan mengandung makna yang keras bahwa pasangan yang telah menikah tidak dapat dipisahkan kecuali oleh kematian

¹¹ *Fo Laran Ba Malu* secara harafiah diartikan memberi hati satu sama lain. Kalimat sederhana ini memiliki makna yang sangat mendalam yaitu memberi semua yang dimiliki oleh setiap pribadi kepada pasangannya.

untuk hidup setia selamanya. Hal ini mau menunjukkan sifat hakiki perkawinan yang adalah monogami dan tak-terceraikan. Karena bersifat monogami dan tak-terceraikan maka perkawinan bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Keturunan sangat ditekankan dalam perkawinan adat *Butero*. Mengapa? Karena bagi mereka kesuksesan dalam sebuah perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan guna meneruskan marga. Bagi mereka anak laki-laki diprioritaskan karena mereka adalah penyambung keturunan.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba untuk membandingkan perkawinan yang bersifat monogami dari perkawinan Gereja Katolik dengan perkawinan adat suku penulis yaitu suku *Butero*. Karena judul ini sangat penting untuk menambah wawasan penulis dan pembaca sekalian maka penulis berusaha untuk merumuskan judul tulisan ini sebagai berikut: **PERBANDINGAN KONSEP MONOGAMI ANTARA HUKUM PERKAWINAN GEREJA KATOLIK MENURUT KANON 1056 DAN HUKUM PERKAWINAN ADAT SUKU BUTERO DI WILAYAH PAROKI SANTA MARIA FATIMA NUROBO.**

1.2 Rumusan Masalah

Ada beberapa pokok permasalahan yang dirumuskan, sebagai berikut:

1. Apa itu perkawinan monogami menurut Gereja Katolik dan perkawinan adat suku *Butero*?

¹² Endik Halek (72 tahun) tua adat, *Wawancara* (Via Telepon), Baumata, 14 Maret 2022, Pukul 14.00 – Selesai.

2. Apa tujuan perkawinan dalam Gereja Katolik dan perkawinan adat suku *Butero*?
3. Apa sifat hakiki perkawinan Gereja Katolik dan perkawinan adat suku *Butero*?
4. Bagaimana perbandingan antara perkawinan monogami Gereja Katolik dan perkawinan monogami dalam adat suku *Butero*?

1.3 Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas:

1. Mengetahui apa itu perkawinan monogami menurut Gereja Katolik dan perkawinan adat suku *Butero*?
2. Memahami apa tujuan perkawinan dalam Gereja Katolik dan perkawinan adat suku *Butero*?
3. Memahami apa sifat hakiki perkawinan Gereja Katolik dan perkawinan adat suku *Butero*?
4. Mengetahui bagaimana perbandingan antara perkawinan monogami Gereja Katolik dan perkawinan monogami suku *Butero*?

1.4 Kegunaan Penulisan

Tulisan ini dapat memberikan kegunaan bagi beberapa pihak di antaranya:

1.1.1 1.4.1 Bagi Gereja

Semoga tulisan ini menjadi salah satu bagian yang berharga bagi Gereja untuk mengetahui bagaimana perbandingan konsep monogami antara hukum

perkawinan Gereja Katolik dan hukum perkawinan adat suku *Butero*. Gereja dan adat mempunyai konsep dan penghayatannya masing-masing tentang sifat monogami dari perkawinan.

1.1.2 1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat UNWIRA

Tulisan ini berguna untuk memperluas wawasan berpikir dari segenap civitas akademi UNWIRA sebagai orang-orang yang berperan sebagai penerus Gereja agar mengetahui dan melaksanakan secara sah sifat hakiki dari perkawinan.

1.1.3 1.4.3 Bagi Penulis

Tulisan ini sangat berharga dan menambah wawasan penulis untuk mengetahui bagaimana perbandingan konsep monogami antara perkawinan Gereja Katolik dan perkawinan adat suku *Butero*. Selain itu yang paling penting, tulisan ini merupakan sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Filsafat.

1.5 Metode Penelitian

1.1.4 1.5.1 Teknik Pustaka dan Lapangan

Cara pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan teknik studi pustaka dan teknik wawancara. Di dalam studi pustaka penulis mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang reliabel dan juga sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan. Teknik wawancara dilakukan secara langsung oleh penulis kepada informan untuk memperoleh data yang diperlukan. Selain itu penulis mengandalkan dokumen dari paroki sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Dokumen yang digunakan berupa sumber tertulis, gambar

dan foto. Penulis juga menggunakan wawancara berstruktur di mana penulis meneliti gambaran umum tentang kampung *Butero*, keadaan geografis, dinamika bahasa dan dinamika kesenian.

1.1.5 1.5.2 Teknik Analisa Data

Analisis data yang dilakukan pada penulisan ini menggunakan deskriptif kualitatif di mana penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber baik secara wawancara maupun melalui sumber tertulis, kemudian diolah secara baik dan benar sehingga data lebih mudah dipahami.

1.1.6 1.5.3 Teknik Penyajian Data

Dalam menyajikan data, penulis menuangkan secara deskriptif semua ide utama dari hasil studi kepustakaan dan wawancara dalam satu kerangka karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang sistematis. Dengan cara penyajian data yang demikian, diharapkan agar penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sedangkan, data-data hasil penelitian dideskripsikan melalui kata-kata yang sudah melewati tahap refleksi dan interpretasi sehingga keseluruhan gagasan yang telah disajikan dan dituangkan dapat membentuk tulisan skripsi yang sistematis. Dan untuk mempertegas gagasan dasar dalam penelitian ini, penulis menyertakan juga foto-foto yang berhubungan dengan selang pandang tentang adat *Butero* beserta atribut-atribut adat yang diperlukan dalam penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi tulisan ini ke dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut. Bab I sebagai bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan

masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II. Mengenal konsep Perkawinan dalam hukum perkawinan Gereja Katolik. Pada bab ini, penulis menguraikan tentang perkawinan secara umum menurut Gereja Katolik, konsep perkawinan monogami menurut hukum perkawinan Gereja Katolik, hakekat perkawinan Gereja Katolik, tujuan perkawinan di dalam Gereja Katolik, sifat-sifat hakiki dari perkawinan Katolik, konsensus dalam ikatan perkawinan Katolik dan yang terakhir adalah tahap-tahap dalam perkawinan Katolik.

Bab III. Mengenal konsep perkawinan dalam hukum adat *Butero*. Pada bab ini, penulis memaparkan dan menjelaskan selang pandang tentang adat *Butero*, pengertian perkawinan menurut adat *Butero*, pengertian perkawinan monogami menurut adat *Butero*, tujuan hukum perkawinan adat *Butero*, sifat hakiki hukum perkawinan adat *Butero*, konsensus yang disepakati dalam hukum perkawinan adat *Butero*, tahap-tahap dalam ikatan hukum perkawinan adat *Butero* dan ungkapan atau tutur adat *Butero* tentang monogami.

Bab IV. Dalam bagian ini penulis menguraikan dan menjelaskan tentang perbandingan konsep monogami antara hukum perkawinan Gereja Katolik dan hukum perkawinan adat *Butero*, setelah itu diikuti dengan perkawinan adat suku *Butero* dalam perspektif hukum perkawinan Gereja Katolik dan yang terakhir adalah catatan kritis mengenai pastoral perkawinan di Paroki Santa Maria Fatima Nurobo.

Bab V. Penulis mengakhiri tulisan ini dengan menguraikan kesimpulan dan saran bagi masyarakat dan Gereja, menyangkut pemahaman tentang sifat monogami dari perkawinan Gereja Katolik dan perkawinan adat suku *Butero*.